

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa remaja merupakan tahap peralihan dari jenjang kanak-kanak ke dewasa. Dalam fase tersebut remaja juga berada di tahapan pencarian jati diri untuk menentukan kemana dia akan melangkahakan kakinya. Seorang remaja jika dihadapkan pada keadaan lingkungan yang labil dan penuh akan kontraksi, maka hal tersebutlah yang akan membuat seorang remaja terperangkap ke dalam ketidakpastian. Remaja juga ingin menunjukkan eksistensi diri dengan cara mereka sendiri.

Kemudian ditunjukkan dari bagaimana kepribadian baik dari lahir maupun batin seorang remaja sebagaimana yang dijadikan tumpuan dan fungsi anak dalam konteks kehidupan bersosial. Dengan demikian, remaja cenderung disibukkan dalam membentuk kemandirian dan tidak ingin adanya keikutsertaan dari pihak manapun, begitu juga teman bahkan keluarga. Hal ini bisa terjadi karena remaja adalah fase awal kedewasaan, dengan demikian pada fase ini merupakan tahap awal dari perkembangan hidup mereka.

Para remaja sering melakukan kesalahan ketika mereka memilih jalan hidup mereka sendiri, tanpa menyadari bahwa remaja telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan atau prinsip masyarakat. Salah satunya adalah tindakan yang dilakukan oleh remaja. Masa remaja sering menghasilkan konflik ego yang mengarah pada perilaku seperti pembangkangan, bolos sekolah, tawuran, penipuan, pencurian, dan tindakan lainnya. Perilaku tersebut kemudian disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja saat ini mulai memengaruhi masyarakat, di lingkungan perkotaan ataupun pedesaan. Kenakalan remaja merupakan tindakan atau perilaku yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat, seperti melakukan tindakan kriminal atau melanggar status seperti melarikan diri (Purwaningtyas, F. D. 2020).

Faktanya, banyak remaja yang berkecimpung dalam berbagai jenis kenakalan, termasuk perkelahian, aborsi, minuman keras, pemerkosaan, pencurian, dan penyalahgunaan narkoba dll. Selain itu, pelaku kenakalan remaja dapat dikenakan hukuman pidana. Sebagai contoh, dalam kasus penyalahgunaan narkoba, sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 116 Ayat (1), dinyatakan bahwa: "Setiap individu yang tanpa hak atau secara melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan 1 pada orang lain atau memberikan Narkotika Golongan 1 untuk digunakan oleh orang lain, dapat dikenakan hukuman penjara dengan masa hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ("UU RI NO 35," 2009).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kasus kenakalan remaja dan kriminalitas remaja, termasuk kekerasan fisik, sex bebas, dan kekerasan psikis terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, terdata 3.145 remaja dengan usia ≤ 18 tahun terlibat dalam tindakan kenakalan dan tindak kriminal. Jumlah ini naik menjadi 3.280 remaja pada tahun 2019 dan mencapai 4.123 remaja pada tahun 2020. Pada tahun 2021 kasus kenakalan remaja di Indonesia melonjak menjadi 6.325 kasus. Ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 10,7% dalam periode 2018-2021. Dari data tersebut, kita bisa melihat tren peningkatan jumlah kenakalan remaja dari tahun ke tahun. (Murni & Feriyal, 2023).

Faktor yang dapat mendorong kenakalan remaja, mulai perilaku atau tindakan yang dikecam oleh masyarakat, pelanggaran hukum sampai tindak kriminal. Menurut (Refnandes et al., 2023), beberapa faktor dapat menyebabkan kenakalan remaja. Penyebab internal salah satunya krisis identitas dan rendahnya kontrol diri. Sedangkan penyebab eksternal mencakup minimnya pengawasan dari orang tua, kurangnya kasih sayang, kurangnya pengetahuan tentang agama atau spiritualitas, serta pengaruh lingkungan sekitar dan institusi pendidikan. Selain hal-hal tersebut, (Hendarwan, J., Romlah, O. Y., & P. D. P. 2020) mengidentifikasi penyebab

tambahan kenakalan remaja, seperti (a) pertengkaran antara orang tua atau anggota keluarga, (b) perceraian orang tua, (c) perlakuan tidak baik dari orang tua kepada anak, (d) penjualan alat kontrasepsi yang tidak terkendali, (e) pengangguran, (f) kurangnya aktivitas positif di waktu luang, (g) pergaulan yang buruk, yaitu teman yang tidak memperhatikan etika, (h) penyebaran film dan bacaan pornografi yang bajakan, (i) kemerosotan moral masyarakat, (k) perdagangan bebas narkoba dan minuman keras, dan (l) keadaan ekonomi keluarga yang buruk.

Menurut (Wibowo & Pobela, 2024) perkawinan adalah komitmen seumur hidup antara dua orang untuk saling mendukung, mencintai, dan merawat satu sama lain, yang dianggap sebagai sunnah dan sangat dianjurkan dalam Islam karena telah menjadi cara legal untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional mereka. Perkawinan juga merupakan cara untuk menjamin keberlangsungan hidup seseorang dan memberikan tempat yang stabil dan penuh kasih untuk membesarkan anak-anak mereka. Kedua belah pihak dalam hubungan perkawinan memiliki hak dan kewajiban yang setara. Mereka diharapkan menghormati sesama, saling mengerti, serta mendukung satu dengan lain. Perceraian dianggap sebagai langkah terakhir dan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu.

Di sisi lain, terdapat Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Rakhmat et al, 1974), perkawinan dijelaskan sebagai "Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa." Definisi ini menyoroti aspek kebahagiaan dan keabadian dalam perkawinan sesuai dengan norma sosial dan agama, yang menjadikan perkawinan sebagai landasan penting dalam mendirikan keluarga yang harmonis dan berlangsung selamanya. Selain itu, beberapa sumber lain menggambarkan perkawinan sebagai bentuk komitmen emosional serta hukum antara pria dan wanita yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dengan melibatkan aspek-aspek ekonomi, sosial, tanggung jawab pasangan, kedekatan fisik, serta

hubungan seksual. Pada pandangan ini, perkawinan adalah sebuah perjanjian yang kompleks yang mencakup banyak dimensi kehidupan pasangan. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa perkawinan bukan hanya tentang ikatan emosional, tetapi juga keterlibatan dalam komitmen sosial, ekonomi, dan hukum yang mendalam.

Berbagai aspek kehidupan anak dapat terkena dampak perceraian kedua orang tua; ini termasuk aspek mental (psikologis), sosial, fisik (biologis), moral, dan agama atau spiritualitas. Ditemukan bahwa perceraian dapat menyebabkan kerusakan pada biopsikososial (kesehatan biologis dan fisik, kondisi psikologis, dan kondisi sosial anak) (Amanda & Muktaruddin, 2024).

Perceraian memiliki efek psikologis yang signifikan pada anak-anak. Mereka mungkin mulai mempertanyakan nilai diri mereka di mata orang tua mereka, terutama ketika orang tua cenderung mengabaikan apa yang mereka butuhkan. Anak-anak mungkin kehilangan kepercayaan terhadap orang tua mereka, yang dulunya memberikan kenyamanan dan perlindungan emosional.

Akibatnya, anak-anak yang hidup dalam keluarga yang bercerai lebih cenderung mencari dukungan dari teman sekelas mereka yang mengalami masalah yang sama. Mereka mungkin melakukan perilaku berisiko sebagai cara untuk mengatasi penderitaan emosional atau meningkatkan harga diri mereka. Merokok, menggunakan narkoba, minum alkohol, atau bahkan melakukan hubungan seksual yang tidak aman adalah beberapa contoh perilaku ini, yang dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan kenyamanan atau membuktikan nilai diri mereka.

Menurut informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari orang tua seorang siswa MTs Sabilunnajah. Mereka mengakui adanya perbedaan dalam hubungan mereka dengan anak-anaknya. Mereka seringkali tidak tahu bagaimana membantu anak-anak yang suka melawan dan membantah. Mereka bahkan tidak tahu dengan siapa anak mereka bergaul serta kegiatan

ketika di luar rumah. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa siswa dan tanggapan orang tua terhadap tindakan yang dianggap negatif.

Pada tingkat kematangan emosi anak, perceraian orang tua dapat berdampak negatif. Ekspresi emosi yang berlebihan, tidak terkontrol, dan lebih agresif, serta rasa frustrasi tentang masa depan, adalah beberapa contoh dampak negatif ini. Selain itu, anak-anak ini mungkin mengalami kesulitan untuk tetap realistis, rasional, dan objektif dalam situasi yang nyata. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kenakalan remaja berdasarkan status perkawinan orang tua siswa MTs Sabilunnajah Watutulis.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah skripsi ini, antara lain:

1. Kenakalan remaja yang semakin memarak di MTs Sabilunnajah.
2. Faktor kenakalan yang terbagi menjadi tiga identifikasi, orang tua bercerai mati, bercerai hidup, dan yang tidak bercerai di MTs Sabilunnajah.
3. Kurangnya pemahaman tentang dampak kenakalan remaja di MTs Sabilunnajah.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kenakalan remaja?
2. Apakah terdapat perbedaan kenakalan remaja yang orang tuanya bercerai dan yang tidak bercerai di MTs Sabilunnajah?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kenakalan remaja.
2. Mengetahui perbedaan kenakalan remaja yang orang tuanya bercerai dan yang tidak bercerai di MTs Sabilunnajah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu Psikologi, khususnya Psikologi Keluarga, terkait dengan kenakalan remaja berdasarkan status perkawinan orang tua.

2. Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada guru mengenai kenakalan remaja berdasarkan status perkawinan orang tua. Informasi ini bisa menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi orang tua dan guru untuk mengenali tanda-tanda kenakalan remaja serta menangani permasalahan tersebut secara tepat.
- b. Dapat dijadikan acuan peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.